





**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
TRENGGALEK**

Nama SOP	SOP Pengembangan Sistem Informasi
Nomor SOP	SOP/10/406.020/2019
Tanggal Pembuatan	November 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	November 2019
Disahkan Oleh	 Edif Hayuman Siswanto, S.Sol, M.Si NIP. 69718683 198201 1 002

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Adminstrasi PemerintahanPeraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">Staf Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi TIK :<ul style="list-style-type: none">- Memiliki kemampuan teknis yang baik- Memahami proses pengembangan Sistem Informasi
KETERKAITAN	PERLENGKAPAN/PERSYARATAN
Prosedur Pengembangan Sistem Informasi berkaitan dengan proses pengajuan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penyusunan sistem informasi	<ol style="list-style-type: none">Surat Permohonan SIForm Analisis Kebutuhan SIForm Spesifikasi Hardware/SoftwareForm Persetujuan Kelayakan Sistem InformasiBA serah terima
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">Apabila Prosedur Pengembangan SI tidak dijalankan dengan baik maka proses pengembangan sistem informasi akan tidak berjalan efektifSemua pengembangan SI harus dikoordinasikan dengan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	<ol style="list-style-type: none">Mengisi Surat Permohonan SIMengisi Form Analisis Kebutuhan SIMengisi Form Spesifikasi Hardware/SoftwareMengisi Form Persetujuan Kelayakan Sistem InformasiMengisi BA serah terima

URAIAN PROSEDUR

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku		Ket
		Unit Kerja/ Pemohon	Technical Support	Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi TIK	Kabid Infrastruktur dan Aplikasi TIK	Kadis Komunikasi dan Informatika		Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pembuatan sistem baru						Surat Permohonan SI			
2	Menerima permohonan dan mendisposikannya kepada Kabid Infrastruktur dan Aplikasi TIK						Surat Permohonan SI Lembar disposisi			
3	Menerima permohonan dan mendisposikannya kepada Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi TIK									
4	Melakukan analisis/perumusan						Form Analisis Kebutuhan SI			
5	Menentukan spesifikasi hardware dan software						Form Spesifikasi Hardware/Software			
6	Melakukan pembuatan sistem: <ul style="list-style-type: none"> • Jika dapat dibuat sendiri, maka lanjut ketahap selanjutnya • Jika tidak, maka menggunakan pihak ketiga melalui prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah 									
7	Memresentasikan hasil rancangan sistem kepada Pemohon, Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi TIK, dan Kabid Infrastruktur dan Aplikasi TIK. 1. Jika sudah selesai, maka lanjut ke tahap berikutnya						Form Persetujuan Kelayakan Sistem Informasi			

	2. Jika perlu perbaikan, kembali ke langkah sebelumnya										
6	Menyetujui hasil pengembangan Sistem Informasi							Form Persetujuan Kelayakan Sistem Informasi			
7	Melakukan penyerahan hasil pengembangan SI							BA serah terima			